



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan
XX
, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelayan Toko, tempat kediaman semula di Jalan
XX
, Kota Pekanbaru sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 4 (empat) tahun, yaitu tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kali dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, dan sekitar tahun 2008 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada dan sekitar tahun 2014 Penggugat pun pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Muhammad Rezki Respa Reza, lahir tanggal 15-03-2005 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2008 sudah tidak tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat pendiam, dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - b. Tergugat terpengaruh oleh hasutan orangtua dan keluarganya supaya ia menceraikan Penggugat disebabkan selama hidup dengan Penggugat, Tergugat menjadi kurus tidak terurus, demikian kata keluarga Tergugat, akhirnya ia pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2008 akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada, ia termakan dengan hasutan orangtua dan keluarga, pilih satu antara dua orangtua atau Penggugat, demikian kata mereka dan berakhir dengan meninggalkan Penggugat tanpa diketahui di mana ia berada, bahkan Penggugat pernah mencari Tergugat dalam wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan bertanya kepada jiran tetangga di tempat tinggal Tergugat dahulu, namun mereka tidak pernah berjumpa dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui di amana ia berada, yang sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan selama itu pula terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, Penggugat sendiri telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Nomor :
xxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2004, fotokopi tersebut telah
dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi
tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di
Jl. xx,
Kabupaten Kampar, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan juga sikap Tergugat yang selalu mengikuti apa yang diinginkan orang tua Tergugat dan Tergugat tidak punya sikap sebagai seorang suami, disamping itu Tergugat tidak mau berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak dijumpai;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, sudah sekitar 7 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat juga disebabkan ikut campurnya orang tua Tergugat, seperti mengatakan Tergugat terlihat kurus karena Penggugat tidak mengurusnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke tempat orang tuanya di Pariaman, tetapi tidak dijumpai;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat selain itu Tergugat terpengaruh dengan perkataan keluarganya yang mengatakan Tergugat kurus karena tidak diurus oleh Penggugat;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sampai dengan sekarang telah berjalan sekitar tujuh tahun lamanya bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr



فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 29 Juni 2015
Panitera

Rasyidi.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)